



PUTUSAN
Nomor 2794 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IMPRIA GUSPI DT. TANGARI, bertempat tinggal di Jorong Balai Labuah Bawah, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari:

1. **DENGRISA PUTRA,**
2. **KAMIDAR,**
3. **MAIDANINGSIH,**

nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 bertempat tinggal di Jorong Balai Labuah Bawah, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 36/SK/PDT/2019/PN Bsk tanggal 26 April 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **CHAIRUL FUADI,**
2. **WIRNA,**

nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Jorong Kuburajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **DASRIL,**
2. **HENDRI AZMI,**

nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Jorong Balai Labuah Bawah, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2020



Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah/yang berhak mewarisi objek perkara/harta kaum Dt. Panghulu Boso pasukan Mandaliko Kuburajo-Limo Kaum;
4. Menyatakan objek perkara berupa Parak Simonai adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Panghulu Boso yang dikuasai oleh Mato Air, Mani, hingga terakhir dikuasai oleh Nasir Pito Alam;
5. Menyatakan Tergugat ataupun Turut Tergugat (kaum Dt. Tangari) tidak berhak atas objek perkara/Parak Simonai;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menghalangi proses pengajuan sertifikat oleh Para Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan sah dan berhak Para Penggugat mengajukan proses pensertifikatan objek perkara/Parak Simonai tersebut ke Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memasukkan bahan materil bangunan dan membangun pondasi di atasnya secara tidak sah tanpa izin Para Penggugat, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menghukum Tergugat mengosongkan/mengeluarkan kembali materil

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dan pondasi dari Parak Simonai/objek perkara serta yang berkaitan hak dengan Tergugat ataupun Turut Tergugat, kemudian menyerahkan dan mengembalikan objek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak-hak Tergugat ataupun Turut Tergugat, apabila engkar dengan bantuan Polri/TNI;

10. Menyatakan segala bukti-bukti/surat-surat hak orang lain yang ada atas tanah milik kaum Dt. Panghulu Boso/kaum Para Penggugat yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat ataupun Turut Tergugat dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh turutannya;

11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat ataupun Turut Tergugat banding, kasasi, *verzet* ataupun peninjauan kembali, dan lain-lain sebagainya;

13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,00 setiap hari, sekiranya Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat dan Turut Tergugat memenuhi putusan dalam perkara ini;

14. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng/secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara ini menurut patut pengadilan negeri;

Subsidaair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat III, IV serta V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Penggugat I tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Objek harta/sengketa yang digugat oleh Para Penggugat sangat

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bsk tanggal 28 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah/yang berhak mewarisi objek perkara/harta kaum Dt. Panghulu Boso pasukan Mandaliko Kuburajo-Limo Kaum;
4. Menyatakan objek perkara berupa parak Simonai adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Panghulu Boso yang dikuasai oleh Mato Air, Mani, hingga terakhir dikuasai oleh Nasir Pito Alam;
5. Menyatakan Tergugat ataupun Turut Tergugat (kaum Dt. Tangari) tidak berhak atas objek perkara/parak simonai;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menghalangi proses pengajuan sertifikat oleh Para Penggugat ke BPN Kabupaten Tanah Datar adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan sah dan berhak Para Penggugat mengajukan proses pensertifikatan objek perkara/parak simonai tersebut ke Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memasukkan bahan materil bangunan dan membangun pondasi di atasnya secara tidak sah tanpa izin Para Penggugat, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menghukum Tergugat mengosongkan/mengeluarkan kembali materil bangunan dan pondasi dari parak simonai/objek perkara serta yang berkaitan hak dengan Tergugat ataupun Turut Tergugat, kemudian menyerahkan dan mengembalikan objek perkara dalam keadaan kosong

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2020



dan bebas dari hak-hak Tergugat ataupun Turut Tergugat, apabila engkar dengan bantuan Polri/TNI;

10. Menyatakan segala bukti-bukti/surat-surat hak orang lain yang ada atas tanah milik kaum Dt. Panghulu Boso/kaum Para Penggugat yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat ataupun Turut Tergugat dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh turutannya;

11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.691.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 7/PDT/2020/PT PDG tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Kasasi.Pdt/2020/PN Bsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2020



tanggal 4 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari kuasa Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bsk tanggal 28 November 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/PDT/2020/PT PDG tanggal 7 Februari 2020, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi semula/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam semua tingkat pengadilan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 4 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa harta pusaka tinggi kaum Dt. Panghulu Boso yang dikuasai Mato Air Mani, terakhir dikuasai Nasir Pito Alam yang jatuh ke ahli warisnya yaitu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam perkara ini tidak

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi IMPRIA GUSPI DT. TANGARI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. IMPRIA GUSPI DT. TANGARI, 2. DENGRISA PUTRA, 3. KAMIDAR, 4. MAIDANINGSIH** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2794 K/Pdt/2020